

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

Perencanaan

Pacific
Perlindungan Terencana

Penanggung	PT Pacific Life Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Pacific Perlindungan Terencana - <i>Perencana</i>	Jalur Pemasaran	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Pacific **Perlindungan Terencana - Perencana** adalah produk asuransi tradisional yang diterbitkan PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pacific Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah terdaftar dan mendapatkan izin untuk dapat dipasarkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pacific **Perlindungan Terencana - Perencana** adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia dengan manfaat investasi.

MANFAAT PACIFIC JAMINAN PERLINDUNGAN TERENCANA



Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sakit atau kecelakaan, maka akan diberikan santunan meninggal dunia sesuai tabel berikut:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
2	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai	200% Premi Tahunan + Nilai Tunai
3	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai	300% Premi Tahunan + Nilai Tunai
4	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai	400% Premi Tahunan + Nilai Tunai
5	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai	500% Premi Tahunan + Nilai Tunai

Perhitungan Nilai Tunai yang dibayarkan untuk manfaat meninggal dunia dihitung secara proposional sesuai dengan tabel Nilai Tunai di bawah ini.



Manfaat Nilai Tunai

Produk ini memberikan Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun	Nilai Tunai
1	25% dari Premi Tahunan
2	75% dari Premi Tahunan
3	125% dari Premi Tahunan
4	250% dari Premi Tahunan
5	325% dari Premi Tahunan

Penarikan sebagian Nilai Tunai tidak diperkenankan. Penarikan hanya untuk keseluruhan Nilai Tunai yang ada dan selanjutnya asuransi berakhir



Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung tetap hidup di akhir masa asuransi, maka Pacific Life akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 325% dari Premi Tahunan dan selanjutnya asuransi berakhir.

SIMULASI

Data Pemegang Polis

Nama : Fatih Permana
Tanggal Lahir : 23-Jun-90
Usia : 30 tahun

Data Tertanggung

Nama : Raline Permana
Tanggal Lahir : 23-Mar-92
Usia : 29 tahun

Premi

Pilihan Pembayaran Premi : Tahunan
Premi Tahunan : 15.000.000

Ilustrasi Manfaat Produk*

Tahun	Premi	Nilai Tunai	Uang Pertanggungan		Santunan Meninggal Dunia**	
			Sakit	Kecelakaan	Sakit	Kecelakaan
1	15.000.000	3.750.000	-	30.000.000	3.750.000	33.750.000
2	15.000.000	11.250.000	30.000.000	30.000.000	41.250.000	41.250.000
3	15.000.000	18.750.000	45.000.000	45.000.000	63.750.000	63.750.000
4	-	37.500.000	60.000.000	60.000.000	97.500.000	97.500.000
5	-	48.750.000	75.000.000	75.000.000	123.750.000	123.750.000

Catatan:

*) Ilustrasi ini disajikan secara ringkas dan jelas untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Segala persyaratan dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap dan terperinci dimuat dalam Polis.

***) Nilai Tunai yang dibayarkan diasumsikan meninggal dunia terjadi di akhir tahun Polis.

FITUR UTAMA

Premi

- Masa Pembayaran Premi untuk produk ini adalah 3 (tiga) tahun.
- Premi untuk produk asuransi ini dapat dibayarkan secara Tahunan dan Semesteran.
- Minimum Premi adalah sebagai berikut:

Pilihan Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp. 15.000.000
Semesteran	Rp. 7.800.000

- Tidak diperkenankan mengubah besar premi atau mengubah pilihan pembayaran premi selama masa asuransi.

Usia Masuk

- Pemegang Polis berusia 18 tahun hingga 59 tahun.
- Tertanggung berusia 18 tahun hingga 59 tahun.

Metode Perhitungan Usia

Metode perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).

Masa Asuransi 5 (lima) tahun

Biaya Biaya Administrasi sebesar Rp 100.000 jika Polis dibatalkan dalam masa *free look*.

Uang Pertanggungan

Uang Pertanggungan dibayarkan jika terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan, sesuai tabel berikut ini:

Tahun	Meninggal Dunia karena Sakit	Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	-	200% Premi Tahunan
2	200% Premi Tahunan	200% Premi Tahunan
3	300% Premi Tahunan	300% Premi Tahunan
4	400% Premi Tahunan	400% Premi Tahunan
5	500% Premi Tahunan	500% Premi Tahunan

* *Guaranteed Acceptance* untuk usia masuk maksimal 55 tahun dan Premi Tahunan maksimal Rp 40 juta.

* Maksimum Premi Tahunan yang diperkenankan = Rp 100 juta/Polis.

Pembatalan dan Pengakhiran Pertanggungan

- Usia Tertanggung telah melebihi syarat yang ditentukan; atau
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungan sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
- Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Tunai; atau
- Pada Tanggal Berakhir Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

PENGECEUALIAN

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
- Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler. Balap mobil/sepeda motor, tinju, karate, judo, silat, jujitsu, kungfu dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 Meter, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer. Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.
- Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

KETENTUAN PRODUK

Penarikan Sebagian

Penarikan Sebagian (*Partial Withdrawal*) Nilai Tunai tidak diperkenankan dalam produk ini.

Biaya

Biaya pembatalan sebesar Rp 100.000 dalam masa Peninjauan Polis (*free look*).

Persyaratan & Tata Cara

1. Pengajuan Permohonan Asuransi
 - a. Nasabah Dapat Mengajukan Permohonan Asuransi Melalui Tenaga Pemasar.
 - b. Dokumen Kelengkapan
 1. Dokumen Pengajuan :
 - Kartu Identitas
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
 - Slip Setor
 2. Ketentuan seleksi Risiko *GIO (Guaranteed Issued Offering)*
 3. Penerbitan dan Polis berlaku apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.

2. Pembayaran Premi

- a. Masa pembayaran Premi untuk produk ini adalah 3 tahun.
- b. Metode pembayaran Premi dapat dibayarkan secara tahunan dan semesteran.
- c. Minimum pembayaran Premi untuk produk asuransi ini adalah:

Pilihan Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp. 15.000.000
Semesteran	Rp. 7.800.000

- d. Tidak diperkenankan merubah besar Premi atau merubah pilihan pembayaran Premi selama masa Asuransi.

3. Prosedur pengajuan Klaim

Klaim Meninggal Dunia

- a. Dokumen Pengajuan dapat dikirim langsung melalui kurir yang ditujukan kepada Customer Service ke alamat:
PT Pacific Life Insurance
Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
- b. Pengajuan Klaim permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
Klaim Santunan Meninggal Dunia
 - i. Asli Surat Pengajuan Klaim dari Ahli Waris;
 - ii. Asli Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Ahli Waris;
 - iii. *Copy* identitas diri Ahli Waris dan Tertanggung (KTP/KK/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang terakhir/terbaru dan masih berlaku;
 - iv. Asli atau *Copy* Legalisir Surat keterangan meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit;
 - v. Asli atau *Copy* Legalisir Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - vi. Asli Polis;
 - vii. Asli atau *Copy* Legalisir Visum et Repertum dari Rumah Sakit atau Dokter setempat (jika meninggal dunia karena kecelakaan);
 - viii. Asli Surat keterangan Ahli Waris;
 - ix. *Copy* Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan Berkas-berkas permintaan pembayaran Masalah Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Prosedur Klaim

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada bagian Klaim Pacific Life selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar



Lengkapi Dokumen Klaim yang wajib dilampirkan



Dokumen dikirimkan ke bagian Klaim PT Pacific Life Insurance

LAYANAN

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan


- Nasabah dapat mengajukan dokumen atau keluhan melalui :
PT Pacific Life Insurance
Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta 12710
Email: cs@pacificlife.co.id atau
Telepon: (62) (021) 5082 0758
- Customer Service* akan memverifikasi setiap dokumen, pertanyaan ataupun keluhan nasabah.

Pengaduan & Pembelian Produk

Dapat menghubungi:

 (021) 508 20 758

 cs@pacificlife.co.id

 Mengunjungi Kantor Pacific Life Insurance melalui *Customer Service* atau dapat menghubungi tenaga pemasar Pacific Life

DEFINISI

Penanggung	PT Pacific Life Insurance
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang besarnya mengacu pada Premi Tahunan yang dapat diperoleh Pemegang Polis sesuai Tabel Manfaat Nilai Tunai.
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

DISCLAIMER (Penting untuk Dibaca)

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.